



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, perlu adanya Pengaturan tentang Perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota iniyang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bengkulu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
7. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu.
8. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disingkat Sesda adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Standar Biaya Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015 adalah Pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan anggaran SKPD yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2015.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah

## BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas meliputi :
  - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas ke satuan kerja/instansi di luar lingkup Pemerintah Kota yang berlokasi dalam Kota.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dinas ke luar Kota atas perintah pejabat yang berwenang, dengan jarak paling kurang 5 (lima) kilometer dari batas Kota.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
  - c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:
  - a. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV
  - b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III
  - c. Pegawai Negeri Sipil Golongan II
  - d. Pegawai Negeri Sipil Golongan I
- (4) Walikota dan Wakil Walikota karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya sesuai kebutuhan.
- (5) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk pimpinan dan anggota DPRD disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan IV.
- (6) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk Calon Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan golongan ruang yang didudukinya.
- (7) Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk Pegawai honorer/pegawai tidak tetap/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil golongan I.
- (8) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. biaya perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu minimal 5 (lima) jam dalam 1 (satu) hari;
  - b. biaya perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan bersifat rutin.
  - c. pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dilakukan secara lumpsum.

Pasal 4

Narasumber dari instansi di luar lingkungan Pemerintah Kota yang tidak mendapatkan fasilitas biaya perjalanan dinas dalam daerah dari instansi asalnya dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang besarnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Bagian Ketiga  
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi;
  - b. perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi; dan
  - c. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
  - a. studi banding, konsultasi dan sejenisnya;
  - b. menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;
  - c. detasering/pengumandahan;
  - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - e. menghadap majelis kesehatan pegawai negeri sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
  - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
  - g. ditugaskan mengikuti pendidikan pelatihan dinas;
  - h. melakukan pengobatan dikarenakan penyakit yang dideritanya berdasarkan surat keterangan/rujukan dokter bagi Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf B digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota
  - b. Tingkat B untuk Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/PNS dengan kedudukan struktural Eselon II;
  - c. Tingkat C untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon III/golongan IV;
  - d. Tingkat D untuk PNS dengan kedudukan struktural eselon IV/golongan III; dan
  - e. Tingkat E untuk PNS golongan II/I/CPNS
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bengkulu/Ketua Dharma Wanita dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah setara dengan pejabat eselon II.
- (3) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus seperti dalam hal tenaga teknis dari Pegawai Negeri Sipil tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digolongkan pada golongan tingkat E.

## Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas diberikan uang penggantian bahan bakar.
- (2) Khusus untuk perjalanan dinas antar provinsi yang tidak menggunakan kendaraan umum, penggantian uang bahan bakar diatur berdasarkan jumlah liter bahan bakar yang dihabiskan per kilometer (sesuai dengan isi silinder/cc kendaraan) dikalikan dengan jarak tempuh (pulang dan pergi) dan dikalikan dengan harga bahan bakar per liter pada saat perjalanan dinas.

## Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya tiket pergi-pulang atau biaya pengganti bahan bakar minyak;
  - c. Biaya penginapan;
  - d. Uang representasi;
  - e. Biaya taksi;
  - f. Sewa kendaraan dalam kota; dan
  - g. Biaya angkutan dan pemetaan jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Uang makan;
  - b. Uang saku.
- (3) Biaya tiket pulang-pergi dibayarkan secara riil sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka diberikan berupa uang penggantian bahan bakar minyak selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel/penginapan;
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Biaya penginapan dalam rangka menghadiri undangan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dapat ditambah paling lama 2 (dua) hari.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melaksanakan perjalanan dinas.

- (9) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
- (10) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (11) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (12) Biaya angkutan dan pemetian jenazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang meninggal pada saat sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.
- (13) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diserahkan kepada ahli warisnya.

## Pasal 9

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
  - b. Biaya tiket pergi-pulang atau biaya pengganti bahan bakar minyak dibayarkan sesuai biaya riil.
  - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sampai batas biaya tertinggi sesuai golongan perjalanan dinas.
  - d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
  - e. Biaya taksi dibayarkan secara lumpsum.
  - f. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan sampai batas biaya tertinggi.
  - g. Biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil sampai batas biaya tertinggi.
- (2) Khusus untuk perjalanan dinas luar negeri diatur sebagai berikut:
  - a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum sampai dengan batas tertinggi.
  - b. Biaya tiket pergi-pulang dibayarkan secara riil sampai dengan batas tertinggi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digolongkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:
  - a. Golongan A: Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. Golongan B: Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat eselon II.
  - c. Golongan C: Pegawai Negeri Sipil golongan III/golongan IV.
  - d. Golongan D: Pegawai Negeri Sipil selain pada huruf b dan huruf c.
- (4) Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bengkulu/Ketua Dharma Wanita dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah setara dengan pejabat eselon II.



- (5) Biaya tiket-pulang pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan diluar negeri pulang pergi (PP), Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.
- (6) Biaya tiket-pulang pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis tarif dengan golongan mengikuti golongan uang harian dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas Golongan A.
  - b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas Golongan B.
  - c. Tarif Ekonomi untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D.
- (7) Untuk perjalanan dinas Golongan C dan Golongan D yang lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat menggunakan tarif bisnis.
- (8) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam rangka pelatihan kedinasan dan biayanya disediakan oleh panitia penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas tidak diberikan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, pengadaan jasa transportasi dan penginapan dapat menggunakan penyedia jasa.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas luar daerah melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat dipertimbangkan untuk diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi.
- (5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pelaksana harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana perjalanan dinas diberikan SPPD dengan format sesuai Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan surat tugas.

- (3) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Kepala SKPD kepada pelaksana SPPD yang berasal dari SKPD yang dipimpinnya.
  - b. Walikota/Wakil Walikota kepada pelaksana SPPD dengan jabatan eselon II atau yang disetarakan dan Kepala SKPD.
  - c. Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:
  - a. Walikota/Wakil Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan PA/Kepala SKPD dan pejabat lainnya setingkat eselon II.
  - c. PA atau Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD berkenaan.
  - d. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan DPRD serta anggota DPRD.
- (5) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh satuan kerja pelaksana SPPD.
- (6) PA atau Kepala SKPD menerbitkan SPPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (7) PA atau Kepala SKPD dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan memperhatikan ketersediaan anggaran.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui:
  - a. Mekanisme uang persediaan.
  - b. Mekanisme pembayaran langsung.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan uang muka.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Bendahara kepada Pelaksana SPPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat tugas;
  - b. Fotokopi SPPD;
  - c. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran langsung dilakukan melalui:
  - a. perikatan dengan penyedia jasa;
  - b. bendahara pengeluaran.

- (2) Perjalanan dinas yang dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan studi banding, konsultasi, dan sejenisnya;
  - b. perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran atau rekening penyedia jasa.
- (4) Nilai satuan harga biaya perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa, tidak boleh melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya tersebut harus dikembalikan dan disetor melalui Bendahara Pengeluaran.
- (6) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme uang persediaan atau pembayaran langsung.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Biaya pembatalan tiket transportasi dan/atau biaya penginapan atau ;
  - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
- (3) Pengajuan pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sesuai format;
  - b. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD/Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas sesuai format;
  - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengambilan biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPPD;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax atau retribusi, dan/atau bukti pembayaran transportasi lainnya;
  - d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel/penginapan.
  - e. Laporan hasil perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (4) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (5) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban uang persediaan dan bukti pengesahan SPM/SP2D Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.
- (6) Pelaksana SPPD yang memalsukan dokumen, menaikkan biaya dari harga sebenarnya dan/atau menerima biaya perjalanan dinas dua kali atau lebih dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

#### Bagian Keempat

Perjalanan Dinas Oleh Pihak Lain Diluar Pegawai Negeri Sipil,  
Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non Pegawai Negeri  
Sipil

#### Pasal 17

- (1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat memerintahkan pihak lain diluar Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perjalanan dinas.
- (2) Perjalanan dinas oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk kepentingan Pemerintah Kota.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

BAB III  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan satuan standar biaya perjalanan dinas.
- (2) Satuan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 Oktober 2015

WAKIL WALIKOTA BENGKULU

ttd

PATRIANA SOSIALINDA

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 41